

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting, strategis dan berkontribusi besar terhadap pembangunan suatu Negara. Tujuannya tidak hanya semata-mata membangun sumber daya manusia yang berkualitas, akan tetapi juga menjadi sarana dalam upaya untuk membentuk identitas dan karakter suatu bangsa yang dicita-citakan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan,

Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk, mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi-potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara

Maka secara substansi Ali (2014, hlm.131) menjelaskan bahwa,

Pendidikan perlu dipandang sebagai proses belajar yang ditujukan untuk membangun manusia dengan pengetahuan dan keterampilan. Mengingat manusia hidup bermasyarakat dengan sistem nilai dan budaya yang berkembang maka manusia juga perlu mengembangkan hubungan sosial yang harmonis sesuai standar etika manusia.

Namun demikian upaya untuk mencapai suatu tatanan masyarakat yang dicita-citakan melalui pendidikan, tentu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Berbagai macam permasalahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat menjadi sebuah realitas yang tidak bisa dihiraukan begitu saja. Tingkat pendidikan serta kedudukan yang terhormat pada seseorang, tidak serta merta menjamin terbentuknya perilaku dan pribadi yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat yang dianut.

Sebagai contoh permasalahan korupsi yang melanda dan akut di Indonesia saat ini. Korupsi sampai saat ini masih menjadi salah satu masalah fundamental di berbagai belahan dunia yang masih sulit untuk dituntaskan tanpa terkecuali di Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Assegaf (2015, hlm.612) bahwa

“no single country is immune to corruption, but as seen from the scoring above it is clear that Indonesia is still faced with the problem of corruption that is acute”.

Berdasarkan *Corruption Perception Index* (CPI) yang dirilis pada tahun 2018 oleh *Transparency International*, Indonesia menempati posisi ke 89 dari 180 negara dengan raihan skor 38 poin (0 sangat korup s/d 100 sangat bersih). Meskipun angka CPI ini tidak berkaitan langsung dengan jumlah kasus korupsi yang terjadi, akan tetapi dampaknya jauh lebih merusak dibandingkan korupsi itu sendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Melgar dkk (2010, hlm.120) mengatakan *“..high levels of corruption perception could have more devastating effects than corruption itself; it generates a “culture of distrust” towards some institutions and may create a cultural tradition of gift giving and hence, raising corruption”.* Hal ini berkorelasi juga dengan kasus korupsi yang dihimpun oleh Pradiptyo dkk (2016) dari Laboratorium Ilmu Ekonomi UGM, yang menyebutkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2001 hingga 2015 telah terjadi 2.321 kasus korupsi dengan jumlah 3.109 terdakwa dan diperkirakan kerugian Negara mencapai 205,08 triliun rupiah.

Permasalahan korupsi di Indonesia sendiri, tidak hanya terjadi di kota besar saja sebab berdasarkan temuan Soseco (2012, hlm.160), dia mengatakan bahwa *“...in Indonesia, Corruption is not merely happened in big or capital cities. It also existed in small and medium cities”.* Gambaran ini semakin menguatkan bahwa korupsi adalah salah satu masalah besar di Indonesia, sesuatu yang akut, yang bisa terjadi dimana saja, oleh siapa saja, baik dalam sektor publik maupun swasta, baik dalam skala kecil atau bahkan skala besar sekalipun.

Kemudian untuk menggambarkan betapa buruk dan merusaknya perilaku korupsi tersebut khususnya di Indonesia, Hidayat Nurwahid (dlm Sina, 2008, hlm.5) menyebutkan,

beberapa dampak yang terjadi di Indonesia, diantaranya adanya biaya yang tinggi, tingkat kemiskinan di tanah air semakin membengkak, harga menjadi mahal, kepercayaan masyarakat terhadap penguasa negara semakin menurun, menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara, oleh karena itu tindak pidana korupsi saat ini tidak lagi dapat dikatakan sebagai kejahatan konvensional melainkan sudah menjadi kejahatan luar biasa.

Tindak pidana korupsi sendiri tergolong ke dalam *White Collar Crime*, yaitu suatu istilah yang dikemukakan oleh seorang kriminolog bernama Edwin H.

Abdul Aziez Muslim, 2020

PENGEMBANGAN DESAIN KURIKULUM DIKLAT SEKOLAH ANTI KORUPSI GURU ICW UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU DALAM PEMBELAJARAN BERBASIS ANTIKORUPSI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sutherland yang kemudian dengan istilahnya tersebut, dia berupaya untuk merombak teori tentang perilaku kriminal yang secara tradisional memiliki *stereotype*. *Stereotype* yang dimaksud adalah bahwa pada umumnya pelaku kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari kelas sosial dan ekonomi yang rendah (dalam Muhammad, 1994, hlm.33). Sebaliknya teori tersebut justru ingin menunjukkan bahwa perilaku kriminal bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk oleh orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan atau kelas sosial ekonomi yang tinggi.

Dalam banyak perspektif dan hasil kajian berbagai disiplin keilmuan, para ahli menyebutkan bahwa permasalahan korupsi ini bisa disebabkan oleh banyak hal dan diterjemahkan dalam perspektif yang beragam. Salah satu diantara penyebab terjadi korupsi menurut Saidek dkk (2016, hlm.158) adalah diakibatkan oleh lemahnya pendidikan karakter di sekolah-sekolah Indonesia. Oleh sebab itu sangat relevan jika Aditjondro (2002) menyebutkan betapa vitalnya peran dari seluruh elemen masyarakat, baik itu aparat penegak hukum, kebijakan pengelolaan Negara sampai ke pendidikan formal untuk turut serta dalam upaya pemberantasan korupsi.

Upaya untuk menuntaskan permasalahan korupsi secara global ini kemudian mendorong negara-negara yang tergabung dalam *United Nations* mengadakan sebuah konvensi atau kesepakatan bersama yang yang diberinama *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Konvensi ini kemudian menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya adalah ditandatanganinya komitmen untuk memasukan unsur Pendidikan Anti Korupsi sebagai salah satu upaya pencegahan. Dalam praktiknya upaya untuk memasukan Anti Korupsi ke dalam sistem pendidikan telah banyak dilakukan di berbagai belahan dunia dan banyak yang telah membuktikan keberhasilannya.

Penegakan hukum dan regulasi tidak serta merta mampu mencegah terjadinya perilaku korup tanpa adanya upaya untuk mendidik masyarakat atau warga negaranya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hallack dan Poisson (2007,hlm.32) yang menyebutkan bahwa,

*Transparency International notes that “education is central to preventing corruption;” clear laws and regulations as well as well designed institutions will not be able to prevent corruption unless **citizens are educated**, to demand accountability from government and institutions.” It*

further notes that if the fight against corruption is to be successful, youth must grow up believing that their talent, effort and merit count more than favoritism, manipulation and bribery

Hal serupa juga dikemukakan di dalam buku *Fighting Corruption in the Education Sector* yang dipublikasikan oleh UNDP (2011, hlm.9) yang menyebutkan bahwa “...the education sector has proved to be a useful entry point for anticorruption education, be it delivered through projects or embedded in curricula”. Oleh sebab itu fokus dalam penanggulangan korupsi hari ini tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum akan tetapi juga menempuh langkah-langkah preventif yaitu salah satunya melalui medium Pendidikan.

Dari penjelasan tersebut maka lahirlah istilah Pendidikan Anti Korupsi. Pendidikan Anti Korupsi menurut Indawati (2016, hlm.12) adalah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi”. Pendidikan Anti korupsi tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan tentang data-data faktual, namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter, nilai anti korupsi dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan terhadap perilaku korupsi.

Berdasarkan ruang lingkupnya Pendidikan antikorupsi ini tidak terbatas dalam lingkungan pendidikan keluarga, sebagaimana yang dikemukakan oleh Supandi dan Milla (2015, hlm.32) mengatakan bahwa “..pendidikan anti Korupsi ini bisa dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan nonformal di masyarakat”.

Di Indonesia sendiri poin penting ini kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didalam Bab 2 Pasal 12 huruf C menyebutkan bahwa salah satu upaya pencegahan korupsi adalah dengan “menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan”. Dalam prakteknya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan elemen kementerian yang membawahi tugas pendidikan setiap tahun menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pendidikan antikorupsi diawali dengan memastikan bahwa kurikulum mampu mengakomodasi nilai-nilai antikorupsi. Kemendikbud saat ini sudah memiliki wadah bagi masuknya kurikulum pendidikan antikorupsi, yaitu melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), yang salah satu poinnya adalah integritas. Hal ini yang diterjemahkan oleh KPK ke dalam sembilan nilai-nilai integritas, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, berani, tanggung jawab, kerja keras, sederhana dan adil.

Berkaitan dengan hal tersebut KPK memberikan penjelasan bahwa kurikulum sebagai jantungnya pendidikan dalam hal tersebut memiliki dua kekuatan, yaitu ;

- 1) Ketepatan memilih substansi atau lingkup pengetahuan yang akan dibelajarkan. Kebenaran substansi tidak disangsikan, urgent (penting) untuk dapat dipelajari, benar-benar bermanfaat, relevan dengan kebutuhan peserta didik dan kehidupan, serta memancing minat peserta didik untuk mempelajari lebih lanjut secara mandiri.
- 2) Pengelolaan kurikulum melalui pembelajaran yang efektif yang didukung oleh sistem penilaian yang mengarah pada pencapaian kompetensi (**valid**) dan **reliable** (dapat dipercaya, ajeg, konsisten, andal dan stabil). Pengelolaan kurikulum diawali dengan penyusunan perencanaan pembelajaran yang benar-benar dapat dijadikan sebagai acuan dan pengendalian proses pembelajaran. Perencanaan yang dimaksud memperhitungkan kelayakan dan keterlaksanaannya, disesuaikan dengan kondisi yang ada, mempertimbangkan perbedaan potensi dan kecepatan serta gaya belajar peserta didik, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari siswa, tanggap terhadap berbagai perubahan situasi yang terjadi tiba-tiba, dan memberikan berbagai alternatif pengalaman belajar.

Kedua kekuatan inilah yang bisa menjamin ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Tanpa pengelolaan yang tepat, substansi yang hebat maka akan kehilangan makna, demikian pula sebaliknya, kekeliruan dalam memilih substansi dapat menyebabkan proses pembelajaran menjadi sia-sia.

Selain kurikulum, peran seorang guru sebagai Sumber daya dalam proses implementasi Pendidikan Antikorupsi juga sama pentingnya untuk menunjang

keberhasilan program tersebut. Kemendikbud dan KPK dengan beragam cara terus berusaha meningkatkan kemampuan guru dalam konteks pendidikan antikorupsi diantaranya adalah dengan mempublikasikan seperangkat modul, pelatihan dan pendampingan serta serangkaian upaya-upaya lainnya. Meskipun demikian upaya ini masih diperlu dioptimalisasi, sebab tak sedikit guru dari pengamatan peneliti yang masih kebingungan dalam mengimplementasikan.

Upaya peningkatan kompetensi guru terutama berkaitan dengan pengimplementasian Pendidikan Antikorupsi mutlak dilakukan. Sebagaimana hasil riset evaluasi terhadap implementasi Pendidikan Antikorupsi yang dilakukan oleh Hambali (2020, hlm. 42) yang mengatakan dua hal penting dalam konteks tersebut, yaitu yang pertama, perlunya program pelatihan dalam meningkatkan pemahaman guru terkait dengan materi antikorupsi serta bagaimana mengintegrasikannya ke dalam materi pelajaran dan yang kedua, perlunya meningkatkan kemampuan guru dalam strategi dan/atau metode mengajar, sehingga materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik serta nilai-nilai antikorupsi bisa dikembangkan dalam diri peserta didik.

Kondisi inilah kemudian yang menarik dan disadari betul oleh banyak pihak. Satu diantaranya adalah *Indonesia Corruption Watch (ICW)*. ICW yang merupakan organisasi non-pemerintah yang secara konsen bergerak dalam isu korupsi dan antikorupsi menginisiasi sebuah program pendidikan dan pelatih bagi guru yang bernama, Sekolah Antikorupsi Guru (Sakti Guru). Kegiatan yang merupakan pengembangan dari Sekolah antikorupsi yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya ini, bertujuan untuk melahirkan guru-guru antikorupsi yang mendorong penanaman nilai antikorupsi di lingkungan sekolah. ICW memandang bahwa melahirkan guru yang berintegritas, memiliki pedagogi berorientasi pada keadilan sosial dan juga memiliki pengetahuan antikorupsi merupakan hal yang sangat penting.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam hal ini adalah sebuah riset untuk turut serta mengembangkan desain kurikulum dalam diklat SAKTI Guru tersebut. Secara khusus untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan program yang dikelola oleh ICW atau lembaga sejenis lainnya, yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru dalam menginternalisasi nilai-nilai

Abdul Aziez Muslim, 2020

PENGEMBANGAN DESAIN KURIKULUM DIKLAT SEKOLAH ANTI KORUPSI GURU ICW UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU DALAM PEMBELAJARAN BERBASIS ANTIKORUPSI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

antikorupsi serta mengimplementasikan pembelajaran antikorupsi di sekolah. Adapun judul yang akan diangkat di dalam penelitian ini adalah, **“Pengembangan Desain Kurikulum Diklat Sekolah Antikorupsi Guru ICW untuk Meningkatkan Kemampuan Guru dalam Pembelajaran berbasis Pendidikan Antikorupsi”**

1.2 Rumusan Masalah

ICW sendiri telah menyusun serangkaian kurikulum yang berkaitan dengan SAKTI Guru, dalam hal ini peneliti tidak mengevaluasi apakah kurikulum yang telah disusun sudah baik atau belum, namun dalam hal ini peneliti berupaya untuk memaksimalkan dan memastikan bahwa diklat ini memberikan kontribusi yang sesuai dengan kebutuhan dan memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan kemampuan guru dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan dan pelatihan ini harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan saat ini dan kemungkinan pergeseran kebutuhan di masa yang akan datang. Berdasarkan alasan efektifitas, efisiensi dan kebermanfaatan, isi materi diklat pun harus dimutakhirkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, termasuk metode yang akan digunakan harus dipilih secara seksama.

Atas dasar itu, muncul rumusan masalah utama yang perlu dilakukan penelitian yaitu **Desain kurikulum diklat seperti apa yang dikembangkan secara tepat untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi?** Rumusan masalah utama tersebut akan dapat dijawab melalui penelitian terhadap sub rumusan masalah di bawah ini:

1. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar apa saja yang dibutuhkan dalam mendukung pengembangan desain kurikulum Sakti Guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi dalam kegiatan pembelajaran ?
2. Konten atau materi apa saja yang dibutuhkan dalam mendukung pengembangan desain kurikulum Sakti Guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi dalam kegiatan pembelajaran?

Abdul Aziez Muslim, 2020

PENGEMBANGAN DESAIN KURIKULUM DIKLAT SEKOLAH ANTI KORUPSI GURU ICW UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU DALAM PEMBELAJARAN BERBASIS ANTIKORUPSI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Strategi pelatihan apa saja yang dibutuhkan dalam mendukung pengembangan desain kurikulum Sakti Guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi dalam kegiatan pembelajaran?
4. Instrumen evaluasi hasil belajar apa yang dibutuhkan dalam mendukung pengembangan desain kurikulum Sakti Guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi dalam kegiatan pembelajaran?
5. Bagaimana hasil evaluasi dan refleksi dari desain kurikulum program Sekolah Antikorupsi Guru yang telah dikembangkan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan desain kurikulum Sakti Guru ICW. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar apa saja yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan kurikulum Sakti Guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi.
2. Konten atau materi apa saja yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan kurikulum Sakti Guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi.
3. Strategi pengajaran apa saja yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan kurikulum Sakti Guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi.
4. Instrumen evaluasi hasil belajar apa saja yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan kurikulum Sakti Guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari Penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut ;

1. Bagi ICW dan lembaga sejenis lainnya, untuk memberikan suatu alternatif desain kurikulum diklat yang dapat diterapkan untuk program peningkatan

kompetensi guru dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis antikorupsi

2. Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang relevan.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar teoritis untuk pengembangan kurikulum pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis antikorupsi.
4. Memberikan gambaran tentang kelebihan dan kelemahan kurikulum, sehingga dapat menjadi suatu masukan positif untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum yang bersangkutan.

1.5 Definisi Operasional

1. Desain Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Desain Kurikulum Sakti Guru pada penelitian adalah sebuah rancangan kurikulum yang dikembangkan untuk memberikan dasar, arah, tujuan dan teknik yang ditempuh dalam memulai dan melaksanakan kegiatan Sakti Guru tersebut.

2. Kemampuan Guru

Kemampuan guru dalam riset ini merujuk pada kompetensi guru, yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, yang meliputi kompetensi profesionalisme, pedagogies, sosial dan kepribadian terutama yang berkaitan dengan konteks implementasi Pendidikan Antikorupsi

3. Pembelajaran berbasis Pendidikan Antikorupsi

Pembelajaran berbasis Pendidikan Antikorupsi merujuk pada implementasi Pendidikan Antikorupsi dalam proses pembelajaran. Pendidikan Antikorupsi sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Orientasi Pendidikan Anti korupsi tidak hanya pada transfer pengetahuan semata namun juga

menekankan pada upaya pembentukan karakter, nilai anti korupsi dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan terhadap perilaku korupsi.

1.6 Struktur Organisasi Thesis

Adapun Struktur organisasi dari penulisan tesis adalah sebagai berikut:

- BAB I : Mengkaji tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, struktur organisasi tesis
- BAB II : Kajian Pustaka berkaitan dengan Kurikulum, Pendidikan dan Pelatihan, Permasalahan Korupsi di Indonesia, Hakikat dan Pengertian Anti-Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi
- BAB III : Mengkaji desain penelitian, populasi dan sampel, instrmen penelitian, uji validitas dan reliabilitas instrumen, Teknik Analisis Data dan Definisi Operasional
- BAB IV : Mengkaji tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan
- BAB V : Membahas tentang kesimpulan dan rekomendasi